



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tanggal lahir 14 April 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Paorebbe, Desa Wewngiru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tanggal lahir 29 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Temmassarange, Desa Wewngiru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII. pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Ahad tanggal xx/xx/xxxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, tanggal x/x/xxxx.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Libukan Mandiri selama 3 tahun kemudian pindah ke

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rumah orang tua Tergugat di Desa Tarabbi selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah kebun tempat Penggugat dan Tergugat bekerja;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxx, umur 3 tahun 8 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
 4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena :
 - a. Masalah anak tiri, dimana Tergugat sering melakukan pemukulan kepada anak Penggugat dari pernikahan pertama;
 - b. Masalah ekonomi;
 - c. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati dan meminta Tergugat untuk berubah, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat Penggugat dan justru balik memarahi Penggugat;
 6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, Tergugat menelantarkan Penggugat dengan menitip Penggugat di rumah teman kerja Tergugat kemudian Tergugat pergi ke Irian tanpa sepengetahuan Penggugat;
 7. Bahwa pada bulan Juni 2017, Tergugat menghubungi dan mengirimkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat, namun setelah itu, Tergugat sudah tidak pernah menghubungi Penggugat lagi serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 8. Bahwa selama 1 tahun 4 bulan berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri sedangkan untuk rukun kembali dengan Tergugat sudah tidak ada jalan, sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malili cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyatakan telah menikah lagi karena sudah ada surat dari Tergugat yang isinya telah menyepakati untuk berpisah;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx, atas nama xxx (Tergugat) dan xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, tanggal x/x/xxxx,

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Ayah Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi dan bergantian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu tinggal bersama saksi;
- Bahwa sekitar pertengahan 2017 saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran karena faktor ekonomi dan Tergugat sering memukul anak tiri Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan menelantarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang lain;
- Bahwa kejadian penelantaran sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Mahalona dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tarabbi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan rukun kembali oleh saksi, namun Tergugat datang hanya untuk menyepakati perceraian dengan membawa anak dalam pengasuhannya;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



- Bahwa saat ini Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain berdasarkan surat cerai hasil kesepakatan Tergugat dengan Penggugat;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Desa Manurung, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai Paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wariu lalu tinggal bergantian di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Tergugat sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dan Tergugat sering memukul anak tiri dan bahkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernah juga terjadi pada waktu mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat pertengkarannya sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi hanya mendengar pertengkaran saja antara Penggugat dan Tergugat, adapun pemukulan saksi mendapatkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan menelantarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang lain;
- Bahwa kejadian penelantaran setahu saksi pada bulan Maret 2017, karena saksi yang jemput Penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Mahalona dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Tarabbi;
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama dan telah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain karena Penggugat dan Tergugat telah menyepakati perceraian dengan membawa anak dalam asuhannya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan bukti apapun lagi kemudian Penggugat juga memberikan kesimpulannya secara lisan untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas penggilannya Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII, tertanggal 13 November 2018 dan 28 November 2018, Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan (verstek);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangganya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dan Penggugat dan puncaknya terjadi

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 23 Maret 2017 Tergugat menelantarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang lain;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga menyatakan di persidangan bahwa ia telah menikah lagi dengan laki-laki lain karena sudah ada surat cerai hasil kesepakatannya dengan Tergugat dalam pertemuannya dengan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian Pengugat tersebut, Majelis Hakim menilai alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar atau beralasan hukum sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang merupakan *lex specialis*, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dengan Tergugat dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi keluarga Penggugat masing-masing ayah dan paman kandung yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal x/x/xxxx, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur tertanggal x/x/xxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dalam garis lurus sebagai Ayah Kandung, meskipun demikian Majelis menilai karena dalil gugatan perceraian Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berlaku Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian saksi keluarga dimaksud tetap dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat karena faktor ekonomi dan bahkan pertengkaran tersebut terjadi terakhir pada bulan Maret 2017 saat Tergugat mentelantarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang lain, sedangkan Tergugat sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah kembali lagi hidup bersama, satau sama lain tidak saling menghiraukan, Tergugat hanya datang untuk membuat kesepakatan berpisah / cerai dengan membawa anak dalam pengasuhannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat juga mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, perkawinan tersebut berlangsung karena beranggapan sudah ada kesepakatan cerai dari Tergugat dengan membawa anak dalam pengasuhannya dan sejak adanya kesepakatan cerai tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut di atas adalah keterangan yang dilihat dan dialaminya sendiri serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan bukti P dan saksi-saksi yang diajukan tersebut, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang puncak

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya Tergugat mentelantarkan anak dan istrinya di rumah orang lain pada bulan Maret 2017;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak pernah komunikasi lagi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama sejak bulan Maret 2017, Tergugat hanya datang untuk menceraikan Penggugat dengan kesepakatan cerai dengan membawa anak dalam pengasuhannya;

Menimbang bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya yang mengakibatkan lahir dan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban lahir dan batin, yang harus ditunaikan oleh keduanya secara timbal balik dan seimbang, dengan tujuan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal, dan sebagaimana juga diamanatkan oleh Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentuk rumah tangga (keluarga) yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah**";

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, selain adanya unsur ikatan lahir, justru yang merupakan essensi dalam perkawinan adalah ikatan batin/psikologis seperti unsur cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak ada dalam kehidupan suami istri, *in casu* dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka pada hakekatnya perkawinan/rumah tangga tersebut sudah hancur;

Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara nyata telah pecah, setidaknya telah retak/*marriage breakdown* dan sudah sulit dipersatukan kembali lagi, hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehaluan lagi (*broken heart*), Tergugat sebagai suami berperilaku tidak menyenangkan istri, telah mentelantarkan Penggugat dan anaknya di rumah orang lain sedangkan Tergugat sendiri pergi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan dan kembali hanya membuat kesepakatan pisah / cerai dengan membawa anak di bawah pengasuhannya dan Penggugat pun kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan Islam di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, di mana dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan setelah pengadilan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehingga kesepakatan pisah / cerai yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dibenarkan secara hukum dan melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, Majelis Hakim pun telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, senyatanya juga Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga selain kewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", Pasal 34 ayat (1) "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : "Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya" jo Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : sudah tidak berjalan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yaitu : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mahyuddin, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haryati, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Mahyuddin, S.H.I.,M.H.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 350.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, *Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai Rp 6.000,00 .

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)